

**GOVERNOR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 123);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.122.670.398.589,07
2. Dana Perimbangan	Rp3.030.626.794.224,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 40.031.864.317,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp4.193.329.057.130,07

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp1.207.722.955.628,00
b) Belanja Bunga	Rp -
c) Belanja Subsidi	Rp -
d) Belanja Hibah	Rp 885.470.850.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.191.500.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 427.382.228.304,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 43.259.243.030,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 2.399.581.313,00</u>
	Rp2.567.426.158.275,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 140.772.607.601,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 907.419.260.623,95
c) Belanja Modal	<u>Rp 665.439.891.390,95</u>
	Rp1.713.631.759.615,90

Jumlah Belanja Rp4.281.057.917.890,90

Surplus/(Defisit) Rp (87.728.860.760,83)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp 429.929.141.925,60
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 429.929.141.925,60

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 342.200.281.164,77

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 787

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001